

SKRIPSI
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI ACEH



Disusun Oleh:

TEGUH FIRZANA PUTRA
NIM. 170604115

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M / 1445H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Teguh Firzana Putra

NIM : 170604115

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 November 2023

Yang Menyatakan,




Teguh Firzana Putra
NIM. 170604115

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam
Dengan Judul:

**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Aceh**

Disusun Oleh:

Teguh Firzana Putra
NIM. 170604115


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan daalm penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




Cut Dian Fitri, S.E. M.Si, Ak. CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II



Ana Fitria, SE., M.Sc
NIP. 199009052019032019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Islam



Cut Dian Fitri, S.E. M.Si, Ak. CA
NIP. 198307092014032002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Teguh Firzana Putra

NIM: 170604115

Dengan Judul:

**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Aceh**

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (1) Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam Bidang Ekonomi Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 November 2023 M
15 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Cut Dian Fitri, S.E. M.Si, Ak. CA
NIP. 198307092014032002

Sekretaris



Ana Fitria, S.E., M.Sc
NIP. 199009052019032019

Penguji I



Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN. 0106077507

Penguji II



Rachmi Meutia, M.Sc.
NIP. 198803192019032013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Halis Furgani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Teguh Firzana Putra
NIM : 170604115
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksektif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI ACEH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 November 2023

Mengetahui

Penulis

Teguh Firzana Putra
NIM. 170604115

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, S.E.M.Si, Ak.CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Ana Fitri, S.E., M.Sc
NIP. 199009052019032019

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh**”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Cut Dian Fitri, S.E. M.Si, Ak. CA selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ana Fitria, S.E., M.Sc selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M. E sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Cut Dian Fitri, S.E. M.Si, Ak. CA sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Ana Fitria, S.E., M.Sc selaku pembimbing II yang telah sangat banyak memberikan masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Rais serta Ibunda tercinta Safriana yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
7. Karya tulis ini juga penulis persembahkan kepada seluruh keluarga besar saya yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak

yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya Agus yuli piadi, Sulaimi, Ikhsan, Ajril, Muksan, Taufiq dan kawan seperjuangan di Ilmu Ekonomi angkatan 2017.

8. Seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Semoga kebaikan yang telah di berikan, hanya Allah SWT membalas semua kebaikan kepada kalian semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 29 November 2023

Teguh Firzana Putra
NIM. 170604115

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Teguh Firzana Putra
NIM : 170604115
Fakultas/Prodi : Ilmu Ekonomi
Judul : Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Aceh
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E. M.Si, Ak. CA
Pembimbing II : Ana Fitria, S.E., M.Sc

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh dalam rentang tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, sehingga menjadi salah satu indikasi pentingnya dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Aceh, sehingga diketahui sejauh mana kemampuan keuangan daerah tersebut dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Aceh. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder berupa laporan keuangan daerah Provinsi Aceh dan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 dilihat dari tingkat kemandirian keuangan sudah tergolong sangat baik yang ditandai tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi Aceh terhadap pusat tergolong sangat rendah. Namun, dilihat tingkat rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah masih sangat kurang, sehingga rasio efektivitas keuangan daerah masih belum efektif. Sedangkan dilihat dari tingkat efisiensi keuangan pemerintah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 masuk kategori antara kurang dan cukup efisien.

Kata Kunci: *Analisis, Kemampuan Keuangan, Daerah Provinsi Aceh*

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH SKRIPSI....	iv
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah	8
2.2 Dasar Hukum dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.3 Pendapatan Asli Daerah	16
2.4 Dana Perimbangan	32
2.5 Pendapatan Transfer.....	39
2.6 Belanja Daerah	40
2.7 Kemampuan Keuangan Daerah.....	43
2.8 Kinerja Keuangan Daerah	46
2.9 Indikator Kemampuan Keuangan Daerah	54
2.10 Penelitian Terkait	61
2.11 Kerangka Berpikir	65

BAB III METODE PENELITIAN	67
3.1 Rancangan Penelitian	67
3.2 Jenis dan Sumber Data	67
3.3 Teknik Pengumpulan Data	68
3.4 Teknik Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Hasil Penelitian.....	74
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian	74
4.2 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018-2022	81
4.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Aceh	81
4.2.2 Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Aceh	84
4.2.3 Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh.....	87
4.2.4 Rasio Efektivitas PAD.....	90
4.2.5 Rasio Efisiensi PAD	93
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	61
Tabel 3.1 Data Penelitian.....	68
Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	69
Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah	71
Tabel 3.4 Kriteria Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah	71
Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Efektivitas	72
Tabel 4.1 Keuangan Daerah Provinsi Aceh	74
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Aceh	82
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Aceh	85
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh	88
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Aceh	91
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Aceh	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	65
Gambar 4.1 Persentase Sumber PAD Provinsi Aceh Tahun 2018	76
Gambar 4.2 Persentase Sumber PAD Provinsi Aceh Tahun 2019	77
Gambar 4.3 Persentase Sumber PAD Provinsi Aceh Tahun 2020	78
Gambar 4.4 Persentase Sumber PAD Provinsi Aceh Tahun 2021	79
Gambar 4.5 Persentase Sumber PAD Provinsi Aceh Tahun 2022	80



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Perkembangan PAD Provinsi Aceh 2018 – 2022 .. 4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya masih sangat beragam.

Keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Susanto (2019) menganalisis kemampuan keuangan daerah dalamnya adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sementara Halim (2017:19) mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang

lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut Halim (2017:20) ada 2 (dua) yaitu: Pertama; keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Barang-barang inventaris milik daerah. Kedua; Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).


Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, adapun arti keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang yang dikehendaki tersebut (Halim, 2017). Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah adalah tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.

Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki, mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah yang akan menghadapi kesulitan dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilitas sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan

fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara eksploitatif dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas pembiayaan pelaksanaan tugas pembangunan, pemerataan, dan keadilan melalui pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan paparan mengenai kondisi tersebut, perlu ada satu kajian mendalam mengenai kemampuan keuangan daerah yang merupakan tolak ukur dalam menilai kemampuan mengelola keuangan daerah, khususnya pada bidang keuangan pemerintah provinsi (Susanto, 2014:17).

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mengelola keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni 2018 – 2022 anggaran dengan menggunakan analisis kemampuan keuangan daerah. Pengukuran menggunakan analisis kemampuan keuangan daerah melalui penghitungan APBD dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Pemerintah Propinsi Aceh selama periode tahun anggaran 2018-2022. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang menjalankan otonomi daerah dari tahun 2001. Sebagai daerah yang telah menjalankan otonomi khusus tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/pemerintah daerah yang lebih tinggi. Agar diketahui kemampuan keuangan, maka dapat dilakukan evaluasi tingkat kemandirian Provinsi Aceh dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) serta rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap bantuan, sumbangan dan pinjaman. Adapun data PAD Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 1.1.



Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2018-2022

Grafik 1.1
Perkembangan PAD Provinsi Aceh 2018 – 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah tertinggi di Provinsi Aceh pada tahun 2022 berada di Kota Banda Aceh sebesar Rp. 227.747,62. Sementara, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi mengalami fluktuasi. Dimana pendapatan asli daerah tahun 2018 sebesar Rp 388.251,80, turun di tahun 2019 sebesar Rp 202.091,56 tahun 2020 sebesar 231.848,85 tahun 2021 sebesar Rp 279.567,72 dan tahun 2022 sebesar Rp 226.828,86. Dapat disimpulkan dalam kurun waktu 5 tahun pendapatan asli daerah tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Adanya fluktuasi angka PAD tersebut menjadi salah satu indikasi pentingnya dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan

daerah yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Aceh, sehingga diketahui sejauh mana kemampuan keuangan daerah tersebut dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Aceh. Hal ini melihat beberapa kajian sebelumnya di provinsi lain menunjukkan adanya kemampuan keuangan yang rendah, seperti penelitian Susanto (2014) menunjukkan sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB masih rendah, namun pertumbuhan PAD tinggi. Sementara itu, penelitian Frederic, dkk (2021) menunjukkan kemandirian keuangan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur selama sepuluh tahun berada pada kategori rendah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya tentang kajian kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022, baik kalangan, pemerintah, masyarakat maupun di kalangan mahasiswi FEBI UIN Ar-Raniry.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi terkait pentingnya kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh. Begitu juga bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya, terkait kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh ditahun berikutnya.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh dimasa mendatang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang uraiannya dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Uraian tentang teori yang relevan dengan pokok pembahasan, penemuan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengarikan deskripsi data temuan penelitian dan hasil analisis data terkait kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022.

BAB V PENUTUP

Yang mencakup kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2017).

Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. (Mamesa, 2015). Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Kuswandi (2012) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka

pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang mempunyai ruang lingkup lebih luas yang meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta dapat melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain dapat berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau untuk kepentingan umum.

Adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut Halim (2017:20) ada 2 (dua) yaitu:

- a. Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Barang-barang inventaris milik daerah.
- b. Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, adapun arti keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang yang dikehendaki tersebut (Halim, 2017). Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah adalah tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah (Susanto, 2014).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan pengertian dari keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan juga segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah sepanjang itu belum di kuasai oleh pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Dasar Hukum dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Renyowijoyo, 2013). Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/ Kota, tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD (Wulandari, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah ditingkat provinsi memiliki dasar hukum dan asas tertentu. Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- e. Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun asar umum pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33/2004, sebagai berikut:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi.
- d. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- e. Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.

- f. Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sekedar untuk menunjukkan adanya alokasi anggaran yang baik untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus mengedepankan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

3. Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas publik di atas, pengukuran akuntabilitas publik dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diperoleh dari penelitian (Syahputra, 2018).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah dipacu untuk bisa meningkatkan PAD guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. PAD yang dimaksud berasal dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Siahaan (2018:14) bahwa PAD merupakan: “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Hasni, 2019). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah

untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Fitriani, 2021).

PAD merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, restribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula (Mundiroh, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator untuk menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dari PAD, jika rasio PAD semakin tinggi dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka tingkat kemandirian daerah juga semakin tinggi. PAD diharapkan

mampu untuk membantu keuangan daerah (Sari, Kepramareni and Novitasari, 2017).

PAD adalah pendapatan yang diakui sebagai penambah aset lancar yang dihasilkan oleh daerah dalam wilayah yurisdiksinya dalam satu tahun anggaran. PAD harus didorong pertumbuhannya agar dapat mendanai belanja yang diperlukan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan (Wati and Fajar, 2017).

Kaho (2015:273) juga mengemukakan pendapat yang sama mengenai PAD yaitu: “Pendapatan Asli Daerah adalah hasil yang diperoleh dari kemampuan daerah sendiri bersumber dari potensi yang dimilikinya. Jadi pendapatan daerah tidak termasuk berbagai bantuan dari manapun, baik bantuan luar negeri maupun bantuan dari dalam negeri”. Senada dengan pendapat diatas Mardiasmo (2012:132) mengatakan hal yang sama tentang PAD: “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Adapun menurut Purnomo (2019:34) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Nurcholis (2017: 182), definisi Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010:66), definisi Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan kas berupa hasil dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan kemudian digunakan sebagai modal untuk memenuhi kepentingan umum melalui program-program pemerintah daerah.

PAD terdiri dari beberapa jenis yang menurut Marla (2013:37), PAD terdiri dari aspek berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak atas potensi daerah yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya dengan imbalan yang tidak langsung dapat dinikmati, iuran tersebut bersifat memaksa

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah setempat.

Sehingga pajak dapat diartikan sebagai pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari oleh wajib pajak dan bagi mereka yang tidak ingin membayar pajak dapat dipaksakan. Penerimaan pajak akan menjamin bahwa kas negara selalu terisi. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang berkaitan dengan penetapan pajak oleh pemerintah (Idarwati, Ratna and Maisyuri, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, namun imbalan tidak didapatkan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan Daerah yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2, Pajak Daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pasal 32 sampai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut biaya tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang,

jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik. Dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak ini adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak ini ialah adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak ini adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak ini adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pemungutan retribusi atas pemanfaatan jasa yang dimiliki daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin atau jasa tertentu yang secara khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam undang-undang yang sama,

disebutkan terdapat jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dan dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan daerah yang dibebankan kepada pribadi atau badan atas objek retribusi jasa umum. Sedangkan, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Berikut jenis retribusi jasa umum yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 109 dan Pasal 110 yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pelayanan, retribusi penggantian biaya persampahan/kebersihan cetak peta, retribusi penggantian biaya, retribusi penyediaan dan/atau cetak kartu tanda penduduk penyedotan kakus dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan, retribusi pengolahan limbah pemakaman dan pengabuan cair mayat, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan tera/tera di tepi jalan umum ulang, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pendidikan; dan retribusi pengujian dan retribusi pengendalian menara kendaraan bermotor telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa

usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi terminal, retribusi penyeberangan di air, retribusi tempat khusus, retribusi penjualan produksi parkir usaha daerah dan retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dengan tujuan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan penggunaan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu. Disebutkan dalam pasal 140 dan 141 mengenai objek dan jenis retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

Meningkatnya penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari tiga jenis retribusi daerah yaitu dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Begitu pula sebaliknya menurunnya penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari ketiga jenis retribusi daerah tersebut (Wati and Fajar, 2017).

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari bagi hasil keuntungan atas penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok rakyat.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan mengenai Lain-lain PAD yang Sah, Lain-lain PAD yang Sah disediakan untuk menambah penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Pendapatan yang bukan berasal dari pajak, retribusi maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan sesuai peraturan daerah dan dipungut

dan disetorkan kepada kas daerah. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah, dana darurat dari pemerintah, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pengertian pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tahun 2005, yaitu semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, suatu daerah seharusnya bisa meningkatkan PAD sehingga ketergantungan keuangan dari pusat bisa berkurang. Apabila suatu daerah bisa mengurangi ketergantungan keuangan dari pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, daerah tersebut telah menunjukkan kememandiriannya dari aspek keuangan. Untuk meningkatkan PAD maka suatu daerah harus menggali dan mengelola potensi yang ada di daerah tersebut secara optimal. Siregar (2014:360) mengatakan demikian: “PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu PAD harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat”.

Siregar (2014:362) juga menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD ini antara lain:

- a. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya PKB, PBB.
- b. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
- d. Adanya kebocoran-kebocoran/kolusi.
- e. Biaya pungutan masih tinggi.
- f. Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurani penerimaan PAD.
- g. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan baik besaran tarifnya maupun sistem pemungutannya.
- h. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari (Marita & Saurdana, 2016):

- a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran dari rumah makan
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - g. Pajak pemanfaatan air bawah tanah.
- ## 2. Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa

tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Amalia, 2021).

Amalia (2021) mengemukakan ciri-ciri retribusi daerah ialah sebagai berikut:

1. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disediakan negara.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
- 4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999). Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relation system*), sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat. Sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Wiraswasta, Pudjihardjo and Adis, 2018).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa: “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.”

Menurut Widjaja (2018:129) “Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.” Sedangkan menurut Djaenuri (2012:100) pengertian dana perimbangan adalah sebagai berikut: “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokoknya, dana perimbangan lebih memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai dana yang berasal dari APBN. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber DBH terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi DBH yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan daerah penghasil dan penetapan dasar perhitungan. DBH merupakan hak daerah yang dihasilkan masing-masing daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan, yang besarnya ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku atas daerah (Kepramareni and Novitasari, 2017).

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adapun sumber-sumber penerimaan Dana Bagi Hasil terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Yang dimaksud dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah daerah yang dialokasikan dengan tujuan menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pradita, 2013).

Sedangkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendefinisikan DAU sebagai salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti

penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Komponen variabel yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kelemahan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Terdapat dua metode untuk penghitungan DAU, diantaranya adalah:

a. Alokasi Dasar (AD)

Besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya ($t-1$) yang

meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

b. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasarkan celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara K_bF (Kebutuhan Fiskal) dengan K_pF (Kapasitas Fiskal).

3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai bantuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah serta sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya berdasarkan UU yang sama mengenai Perimbangan Keuangan dan Daerah, termuat penjelasan mengenai DAK yang diartikan sebagai dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diberikan kepada daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan tertentu. DAK diperuntukkan guna menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup (Kepramareni and Novitasari, 2017).

Adapun definisi Dana Alokasi Khusus menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN” Mekanisme pengalokasian DAK ditentukan dengan tiga kriteria diantaranya adalah:

- a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Arah kegiatan dari Dana Alokasi Khusus diantaranya adalah:

- a. DAK Bidang Pendidikan;
- b. DAK Bidang Kesehatan;

- c. DAK Bidang Infrastruktur Jalan;
- d. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi;
- e. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum;
- f. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi;
- g. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Desa;
- h. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan;
- i. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
- j. DAK Bidang Pertanian;
- k. DAK Bidang Keluarga Berencana;
- l. DAK Bidang Kehutanan;
- m. DAK Bidang Sarana dan Prasarana daerah Tertinggal;
- n. DAK Bidang Sarana Perdagangan;
- o. DAK Bidang Energi Perdesaan;
- p. DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman; dan
- q. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

2.5 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Sebelum munculnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, kelompok pendapatan ini terbatas pada dana perimbangan saja. Setelah peraturan ini muncul, terdapat transfer dana lain di luar dana perimbangan (Halim, 2014: 105). Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan hak seluruh daerah yang diakui sebagai kekayaan

bersih selama tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua arus kas masuk dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak wajib dibayar kembali oleh daerah dan setiap penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang menjadi hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kelompok pendapatan berupa pendapatan transfer ini digolongkan menjadi 2 jenis pendapatan (untuk provinsi) dan menjadi 3 jenis pendapatan (untuk kabupaten/ kota), yaitu sebagai berikut:

1. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak
 - b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Transfer pemerintah pusat-lainnya, meliputi:
 - a. Dana Otonomi Khusus
 - b. Dana Penyesuaian
3. Transfer pemerintah provinsi, meliputi:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

2.6 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Undang-Undang Nomor 33/2004 pasal 1). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi/kabupaten/ kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kinerja dalam pencapaian standar minimal sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 struktur Belanja Daerah terbagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Komponen dalam Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai Langsung, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sementara komponen dalam Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai Tidak Langsung, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil kepada 10 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

Pengertian Belanja daerah menurut PSAP Nomor 2 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Halim (2012:35) belanja daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja tidak langsung diklasifikasikan menjadi belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pejabat dan PNS daerah, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung

Biaya langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja pegawai yang berisi honorarium

dan penghasilan terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2.7 Kemampuan Keuangan Daerah

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Afandi dan Sianipar, 2016).

Sedangkan desentralisasi fiskal menurut Sidik (Tarigan, 2012:15) bahwa desentralisasi fiskal merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam

membayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah (Afandi dan Sianipar (2016)). Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah bisa dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan.

Halim (2014:284) mengatakan bahwa beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antar lain Rasio Kemandirian (otonomi fiskal), Rasio efektivitas dan efisiensi, Debt Service Ratio. Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, berbagai analisis rasio keuangan yang dapat dibuat menurut Mahmudi (2010: 142) yaitu: (1) Derajat Desentralisasi, (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, (3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Rasio Efektivitas PAD dan (5) Rasio Efisiensi PAD.

Candra (2019:149) berpendapat bahwa potensi pendapatan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan juga lingkungan yang berbeda-beda. Rasio kinerja keuangan daerah yang berhubungan dengan dimensi kemampuan keuangan daerah adalah rasio sebagaimana berikut:

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah
- b. Rasio derajat desentralisasi fiskal
- c. Rasio ketergantungan keuangan daerah
- d. Rasio indeks kemampuan rutin.

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Semakin besar PAD maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin kecil dan penggunaan surplus anggaran kepada alokasi belanja terutama belanja untuk pengembangan infrastruktur umum daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah (Mianto, 2019).

Menurut Halim (2017:232), analisis rasio keuangan daerah adalah: Suatu kegiatan analisa terhadap laporan keuangan daerah dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya atau dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan daerah antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, dan aktivitas. Menurut Halim (2017:232), rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan adalah: Rasio kemandirian, menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga dapat menjadi penilaian terhadap besar kecilnya pendapatan asli daerah yang diterima yang dibandingkan dengan pendapatan lainnya.

2.8 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya (Jumingan, 2016:239). Istilah kinerja kerap dihubungkan dengan kondisi keuangan perusahaan. Karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya maka kinerja menjadi hal penting yang harus dicapai setiap perusahaan.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu

kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013: 25).

Menurut Sari (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2).

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Mahsun (2013: 25) mendefinisikan bahwa: “pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (a) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (b) untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan dan (c) untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002:121).

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016), yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemerintah adalah aparatur yang bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kerjanya sebagai tolak ukur atau

bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim, 2017).

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang besar bagi organisasi, menurut Sitompul & Simamora (2021) secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang telah digunakan menilai kinerja manajemen.
2. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
4. Membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.
5. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan. Menurut Mahmudi (2011) mengemukakan analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk:

1. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu organisasi atau instansi yang mencerminkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya mulai dari penghimpunan sampai dengan penyaluran dana.

Adapun Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurut Kamus Akuntansi Manajemen adalah sebagai berikut: “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau nonkeuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi.”

Dalam penelitiannya, Agustina (2013) mengungkapkan bahwa: “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang

meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.”

Sedangkan menurut Rempowatu & Tirayoh (2016) Kinerja keuangan pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Artinya, kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Salah satu pengukuran kinerja keuangan tersebut adalah berdasarkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Kemandirian Keuangan adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma & Susanto, 2010).

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121):

- a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan

- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sedangkan Menurut Halim (2007:126) hasil analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Mahmudi (2011:162) menyatakan bahwa analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain dapat dilakukan dengan metode atau teknik sebagai berikut:

- a. Analisis Varians

Analisis selisih (*varians*) dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan khususnya kinerja pelaksanaan anggaran yaitu dengan mengukur tingkat selisih baik menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan antara realisasi dengan anggaran. Analisis varians dapat mengetahui tingkat

efektivitas dalam pencapaian target pendapatan dan tingkat efisiensi belanja. Dengan analisis varians dapat diketahui informasi awal tentang ada tidaknya unsur penyimpangan anggaran, pemborosan keuangan negara, inefisiensi, serta ketidakefektivan pemerintahan. Analisis varians juga membantu untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas anggaran.

b. Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan dapat diaplikasikan misalnya untuk menilai pertumbuhan aset, utang, ekuitas, pendapatan, belanja, surplus/ defisit, SiLPA dan sebagainya.

c. Analisis Rasio Keuangan

Analisis Rasio Keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis Rasio Keuangan dapat digunakan untuk mengukur dan mengatur kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

2.9 Indikator Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi

Kemampuan kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kemampuan keuangan daerah. Dalam mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi menurut Halim sebagai mana dikutip oleh Wahab (2018) terdapat beberapa indikator yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio PAD terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio PAD terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keaungan daerahnya. (Mahmudi, 2011:170).

Dalam (Bisma & Susanto, 2010) Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio PAD terhadap jumlah bantuan pemerintah dan pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain.

Kemandirian keuangan daerah atau biasa disebut kemandirian fiskal menggambarkan tentang bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah serta lain-lain dan pembangunan daerah yang bisa diwujudkan dengan adanya pelaksanaan kemandirian fiskal. Kemandirian keuangan daerah bisa menjadi sangat penting dilihat dari sisi pendapatan maupun pengeluaran agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulant bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakat di setiap daerah (Sanggona, Adam, & Sading, 2017).

Rasio ini dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan urusan pemerintahan lainnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan

pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) (Susilawati, dkk, 2018).

RKKD menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Susilawati, dkk (2018) menyebutkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini di dapat dengan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi (Mahmudi, 2010 : 142).

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Susilawati, dkk (2018) menyebutkan bahwa Derajat Desentralisasi (DD) menggambarkan tingkat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (total PD). Rasio ini dapat diperoleh dengan membandingkan PAD dengan total PD. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai salah satu tujuan bernegara khususnya dalam rangka memberikan pelayanan

umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan public yang lebih demokratis.

Derajat Desentralisasi adalah rasio fiskal yang dapat digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah pusat memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, jika kontribusi PAD semakin besar maka kemampuan pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi pun akan semakin tinggi (Mahmudi, 2010).

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu daerah dalam mewujudkan realisasi pada pendapatan daerahnya sendiri kemudian selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah. Pendapatan asli pada suatu daerah dapat dikatakan dengan kategori efektif jika hasil atau nilai yang dicapai 100 atau lebih dari 100%. Dalam hal demikian dapat ditarik simpulan bahwa semakin besar nilai suatu pula rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintahnya. (Halim, 2012). Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan jumlah PAD yang sudah ada. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Pengukuran tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada sehingga diketahui jumlah PAD yang tersisa setelah dilakukan realisasi dalam waktu setahun

5. Rasio Efisiensi PAD

Menurut Mardiasmo (2013:112) bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Menurut (Halim, 2014: 286), definisi rasio efisiensi adalah sebagai berikut rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik. Rasio efisiensi merupakan

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen (Purnomo, 2014).

2.10 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi dan digunakan untuk membandingkan antara suatu penelitian dengan penelitian lainnya serta menghindari kesamaan dalam penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dan keterkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Judul	Metode dan Analisis Data Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Susanto (2014) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat	Pedekatan kuantitatif dan menggunakan metode Kuadran	Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum sumbangan PAD (share) terhadap total pendapatan daerah Propinsi NTB TA 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. Pengukuran IKK Propinsi NTB berada pada skala indeks 0,541 dengan kemampuan keuangan tinggi
2.	Candra, dkk (2019) Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	Model eksplanatoris sekuensial dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif	Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kapasitas keuangan lokal antara kabupaten / kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan rasio Indeks Kemampuan

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terkait

			Kapabilitas Rutin, dalam penelitian ini.
3.	Wahab (2018) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura	Kuantitatif	Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2010-2014 diukur berdasarkan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, masuk dalam criteria daerah dengan tingkat ketergantungan yang masih Sangat Tinggi.
4	Afandi dan Sianipar (2016) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasio keuangan	Derajat desentralisasi berada pada kriteria sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali, rasio efektivitas PAD cukup efektif dan rasio efisien PAD sangat efisien. Dari rasio keuangan tersebut menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih sangat rendah dan belum mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah, tetapi pemerintah Kabupaten Labuhan batu Selatan bias melaksanakan tugas pemerintahan, yaitu penyediaan pelayanan public dan pembangunan dengan cukup baik
5	Frederic, dkk (2021) Analisis kemampuan keuangan daerah dalam	Analisis deskriptif dengan menggunakan analisis tingkat	Rata-rata derajat desentralisasi fiskal termasuk dalam kategori sedang. Rasio ketergantungan finansial di wilayah Provinsi Nusa

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terkait

	rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Tenggara Timur berada pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Kemudian rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur selama sepuluh tahun berada pada kategori rendah.
6	Maryati, dkk (2023) Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau	Analisis deskriptif dengan menggunakan analisis tingkat	Kemampuan keuangan daerah provinsi Riau berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Riau menunjukkan tahun 2017-2018 cenderung turun namun masih masuk dalam kategori cukup untuk membiayai kegiatan di wilayah provinsi Riau.
7	Jemy Ricardo Parera (2023) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Kota Jayapura	Metode analisis yang digunakan berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio kemandirian daerah Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya. Tingkat kemandiriannya yang terendah adalah tahun 2020 dan yang tertinggi adalah tahun 2022. Rasio ketergantungan selama lima tahun terakhir adalah sedang dengan tingkat ketergantungannya. Rasio ketergantungan yang terendah adalah tahun 2022 dan yang tertinggi adalah tahun 2018 Rasio desentralisasi fiskal selama lima tahun terakhir adalah


(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terkait

			masih statusnya kurang. Rasio terendah adalah tahun 2020 dan yang tertinggi adalah tahun 2022.
8	Frengki, dkk (2023) Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio desentralisasi fiskal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari sangat kurang dengan nilai rata-rata 8.71%, artinya Kabupaten Manokwari memiliki ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah dibanding pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan juga sangat kurang yang ditunjukkan dengan nilai rasio desentralisasi fiskal rata-rata 7.25%.
9	Christian, dkk (2023) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa rasio yaitu, rasio kemandirian, rasio derajat fiskal, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Minahasa Selatan tidak mampu mengelola keuangan daerah yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah dengan kategori rendah sekali dikarenakan pemerintah kabupaten minahasa selatan masih berharap pada transfer dana perimbangan

2.11 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2019). Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar 2.1 di atas, maka jelaslah bahwa alur pemikiran penulis dalam kajian ini hendak menganalisis kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh dengan menjadikan (1) Derajat Desentralisasi, (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, (3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Rasio Efektivitas PAD dan (5) Rasio Efisiensi PAD sebagai indikator penelitiannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2013). Penelitian kuantitatif di lihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan ada pula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal (Sudrajad, 2015). Adapun spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan penyajiannya apa adanya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2012: 58). Adapun jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang terdiri dari data Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio

ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas PAD dan rasio efisiensi PAD.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi. Adapun data dokumen yang didokumentasikan berupa PAD, APBD, biaya belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung Provinsi Aceh tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sebagai mana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Data Penelitian

No	Tahun	Tahun dan Anggaran (Rp)								
		PAD	Dana Perimbangan	Total Penerimaan Daerah	Realisasi PAD	Total Realisasi Belanja daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Anggaran Pendapatan
1	2018	2.324.000,00	3.864.000,00	832.354,99	2.359.385,39	11.558.772,50	14.427.783,00	12.274.206,20	14.622.475,30	2.324.662,40
	2019	31.200,00	48.000,00	3.296,00	93.645,65	45.230,03	75.798,65	45.080,00	24.280,00	31.200,00
	2020	2.589.284,00	4.238.733,90	2.954.457,90	2.698.912,40	13.989.444,10	15.752.800,90	13.077.284,70	15.692.775,20	2.589.284,00
	2021	44.683,00	48.062,00	64.942,00	71.144,15	30.672,00	01.652,15	32.062,00	30.941,00	44.683,00
3	2022	2.184.607,10	4.011.409,90	1.822.307,80	2.570.775,80	9.899.914,19	14.439.920,50	11.818.700,30	14.005.401,50	3.627.701,20
	2020	97.048,00	04.869,00	78.779,00	77.183,15	9.649,57	57.021,15	37.176,00	14.224,00	30.250,00
	2021	2.401.682,40	3.873.329,90	1.822.307,80	2.505.887,90	10.849.062,50	13.948.388,20	11.435.885,90	13.864.978,40	2.401.682,40
	2022	55.965,00	90.400,00	78.779,00	09.031,12	82.676,68	73.436,12	96.400,00	53.942,00	55.965,00
5	2020	2.572.750,10	3.229.745,70	3.934.177,10	2.917.145,00	12.726.436,50	13.713.584,70	10.821.625,80	13.413.980,40	2.572.750,10
	2022	00.690,00	04.000,00	12.700,00	03.050,00	23.632,00	03.595,00	73.000,00	04.477,00	00.690,00
	2021	9,00	0,00	3,00	1,96	,39	,96	,00	,00	9,00
	2022	9,00	0,00	3,00	1,96	,39	,96	,00	,00	9,00

Sumber: Laporan Keuangan Aceh, 2018 – 2022

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis kemampuan keuangan daerah dilakukan terhadap masing-masing indikator dengan rumus yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:142) yakni sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \dots\dots\dots (3.1)$$

Kemandiran keuangan dapat dikategorikan menjadi beberapa criteria, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Baik
10,01 - 20,0	Baik
20,01 - 30,0	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Kurang
> 50,00	Sangat Kurang

Sumber: Susanto (2004)

- a. Pada pola hubungan Instrukturif, menjelaskan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau dapat diartikan pemerintah daerah masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

- b. Pola hubungan Konsultatif, menjelaskan peranan pemerintah pusat yang mulai sedikit berkurang. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah sudah mulai memahami dan mampu menjalankan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan Parsitipatif, menjelaskan peranan pemerintah pusat yang terus-menerus berkurang. Hal ini disebabkan daerah tersebut telah memiliki tingkat kemandirian yang mendekati mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan Delegatif, yang menjelaskan peranan pemerintah pusat yang sudah tidak ada sama sekali, sebab pemerintah daerah tersebut sudah mampu menggali potensi-potensi daerah yang ada. Hal ini menunjukkan daerah sudah benar-benar mandiri dan terbebas dari bantuan pusat.

Rasio Kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total Dana Perimbangan, semakin tinggi rasionya artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi semakin rendah, begitupula sebaliknya.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \dots\dots\dots(3.2)$$

Ketergantungan keuangan dapat dikategorikan menjadi beberapa criteria, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,0	Rendah
20,01 - 30,0	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Susanto (2004)

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

.....(3.3)

Dalam menetapkan derajat desentralisasi, kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM, 1991 (dalam Bisma, 2010)

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektifitas PAD dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times$$

$$100\% \dots\dots\dots (3.4)$$

Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Kriteria Penilaian Efektivitas

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
di bawah 60%	Tidak efektif

Sumber: Aziah, dkk (2021)

5. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times$$


$$100\% \dots\dots\dots (3.5)$$

Adapun standar untuk menetapkan Kriteria Penilaian Efisiensi dapat dikategorikan seperti tertera pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kriteria Penilaian Efisiensi

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
di bawah 60%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2010)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini dipaparkan hasil temuan penelitian terkait kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 dengan melihat aspek kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi PAD, sebagaimana terlihat pada uraian di bawah ini.

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan pemerintah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 yang mencakup total Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Total Penerima Daerah, Realisasi PAD, Realisasi Penerimaan PAD, Total Belanja, Anggaran Pendapatan, Pendapatan Transfer, Total Pendapatan, Total Relaisasi Belanja Daerah dan Total Relaisasi PAD yang kesemuanya dalam nominal rupiah (Rp), sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1.

AR - R Tabel 4.1 Y
Keuangan Daerah Provinsi Aceh

No	Tahun	Tahun dan Anggaran (Rp)								
		PAD	Dana Perimbangan	Total Penerima Daerah	Realisasi PAD	Total Realisasi Belanja daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Anggaran Pendapatan
1	20	2.324.662.4	3.864.634.0	832.354.99	2.359.385.3	11.558.772.5	14.427.783.0	12.274.206.2	14.622.475.3	2.324.662.4
	18	31.200,00	48.000,00	3.296,00	93.645,65	45.230,03	75.798,65	45.080,00	24.280,00	31.200,00
	20	2.589.284.0	4.238.733.9	2.954.457.9	2.698.912.4	13.989.444.1	15.752.800.9	13.077.284.7	15.692.775.2	2.589.284.0

(Lanjutan) Tabel 4.1 Keuangan Daerah Provinsi Aceh


	1	44.68	48.06	64.94	71.14	30.672	01.652	32.062	30.941	44.68
	9	3,00	2,00	2,00	4,15	,00	,15	,00	,00	3,00
3	2	2.184.	4.011.	1.822.	2.570.	9.899.	14.439	11.818	14.005	3.627.
	0	607.1	409.9	307.8	775.8	914.19	.920.5	.700.3	.401.5	701.2
	2	97.04	04.86	78.77	77.18	9.649,	57.021	37.176	14.224	30.25
	0	8,00	9,00	9,00	3,15	57	,15	,00	,00	0,00
4	2	2.401.	3.873.	1.822.	2.505.	10.849	13.948	11.435	13.864	2.401.
	0	682.4	329.9	307.8	887.9	.062.5	.388.2	.885.9	.978.4	682.4
	2	55.96	90.40	78.77	09.03	82.676	73.436	96.400	53.942	55.96
	1	5,00	0,00	9,00	1,12	,68	,12	,00	,00	5,00
5	2	2.572.	3.229.	3.934.	2.917.	12.726	13.713	10.821	13.413	2.572.
	0	750.1	745.7	177.1	145.0	.436.5	.584.7	.625.8	.980.4	750.1
	2	00.69	04.00	12.70	03.05	23.632	03.595	73.000	04.477	00.69
	2	9,00	0,00	3,00	1,96	,39	,96	,00	,00	9,00

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Provinsi Aceh, 2018-2022.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui adanya fluktuasi total PAD Provinsi Aceh sejak tahun 2018 – 2022. Dimana tahun 2018 PAD mencapai Rp 2.324.662.431.200,00, kemudian naik ditahun 2019 menjadi Rp 2.589.284.044.683,00. Angka tersebut di tahun 2020 terjadi penurunan hingga Rp 2.184.607.197.048,00 dan naik Kembali tahun 2021 dengan total PAD Rp 2.401.682.455.965,00 bahkan di tahun 2022 sudah mencapai Rp 2.572.750.100.699,00. Total PAD setiap tahun tersebut tentu bersumber dari sumber PAD itu sendiri, namun tentu setiap tahunnya total PAD Provinsi Aceh tersebut tidak berimbang sumbernya satu sama lain, sebagaimana terlihat pada keterangan di bawah ini.

Ditahun 2018 PAD Provinsi Aceh bersumber dari pendapatan pajak Aceh sebesar Rp 1.371.597.749.941,00, Pendapatan Retribusi Aceh Rp 17.799.646.000,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Rp 192.982.069.855,00 dan bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Rp

742.282.965.404,00. Dari keempat sumber PAD tersebut jika dipersentasekan dapat terlihat sebagaimana Gambar 4.1.




Gambar 4.1
Persentase Sumber PAD Provinsi Aceh Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa di tahun 2018 PAD Provinsi Aceh rata-rata bersumber dari pendapatan pajak Aceh yakni sebesar 59%, kemudian di ikuti oleh lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebesar 32%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebesar 8% dan pendapatan retribusi Aceh hanya 1% kontribusinya terhadap PAD Aceh.

Ditahun 2019 PAD Provinsi Aceh bersumber dari pendapatan pajak Aceh sebesar Rp 1.453.552.654.141,00, Pendapatan Retribusi Aceh Rp 28.864.400.000,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Rp 196.934.994.855,00 dan

bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Rp 909.931.995.687,00. Dari keempat sumber PAD tersebut jika dipersentasekan dapat terlihat sebagaimana Gambar 4.2.




Gambar 4.2
Persentase Sumber PAD Provinsi Aceh 2019

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa di tahun 2020 PAD Provinsi Aceh rata-rata bersumber dari pendapatan pajak Aceh yakni sebesar 56%, kemudian di ikuti oleh lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebesar 35%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebesar 8% dan pendapatan retribusi Aceh hanya 1% kontribusinya terhadap PAD Aceh.

Ditahun 2020 PAD Provinsi Aceh bersumber dari pendapatan pajak Aceh sebesar Rp 1.275.366.715.499,00, Pendapatan Retribusi

Aceh Rp 12.133.554.700,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Rp 202.386.465.655,00 dan bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Rp 694.720.461.194,00. Dari keempat sumber PAD tersebut jika dipersentasekan dapat terlihat sebagaimana Gambar 4.3




Gambar 4.3
Persentase Sumber PAD Provinsi Aceh 2020

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, maka dapat diketahui bahwa di tahun 2020 PAD Provinsi Aceh rata-rata bersumber dari pendapatan pajak Aceh yakni sebesar 58%, kemudian di ikuti oleh lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebesar 32%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebesar 9% dan pendapatan retribusi Aceh hanya 1% kontribusinya terhadap PAD Aceh.

Ditahun 2021 PAD Provinsi Aceh bersumber dari pendapatan pajak Aceh sebesar Rp 1.374.555.532.889,00, Pendapatan Retribusi


Aceh Rp 12.133.554.700,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Rp 182.385.550.448,00 dan bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Rp 832.607.817.928,00. Dari keempat sumber PAD tersebut jika dipersentasekan dapat terlihat sebagaimana Gambar 4.4



Gambar 4.4
Persentase Sumber PAD Provinsi Aceh 2021

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas, maka dapat diketahui bahwa di tahun 2020 PAD Provinsi Aceh rata-rata bersumber dari pendapatan pajak Aceh yakni sebesar 57%, kemudian di ikuti oleh lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebesar 35%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebesar 7% dan pendapatan retribusi Aceh hanya 1% kontribusinya terhadap PAD Aceh.

Ditahun 2022 PAD Provinsi Aceh bersumber dari pendapatan pajak Aceh sebesar Rp 1.727.000.805.928,10 Pendapatan Retribusi Aceh Rp 15.269.778.989,15 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Rp 293.356.818.438,08 dan bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Rp 921.358.675.367,67. Dari keempat sumber PAD tersebut jika dipersentasekan dapat terlihat sebagaimana Gambar 4.5.



A R - Gambar 4.5
Persentase Sumber PAD Provinsi Aceh 2022


Berdasarkan Gambar 4.5 di atas, maka dapat diketahui bahwa di tahun 2020 PAD Provinsi Aceh rata-rata bersumber dari pendapatan pajak Aceh yakni sebesar 58%, kemudian di ikuti oleh lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebesar 31%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebesar 10% dan

pendapatan retribusi Aceh hanya 1% kontribusinya terhadap PAD Aceh.

4.2 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018-2022

4.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Aceh

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah di bagi dengan jumlah dana perimbangan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan bahwa tinggi pula kemandirian suatu daerah. Dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan dapat dilihat bahwa kemampuan daerah provinsi Aceh dalam tahun 2018 – 2022 sangat baik dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.



Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Aceh

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Skor Kemandirian Keuangan Daerah	Kategori
1	2018	2.324.662.431.200,00	3.864.634.048.000,00	0,601522008	Sangat Baik
2	2019	2.589.284.044.683,00	4.238.733.948.062,00	0,610862601	Sangat Baik
3	2020	2.184.607.197.048,00	4.011.409.904.869,00	0,544598345	Sangat Baik
4	2021	2.401.682.455.965,00	3.873.329.990.400,00	0,620056247	Sangat Baik
5	2022	2.572.750.100.699,00	3.229.745.704.000,00	0,796579773	Sangat Baik
Total		12.072.986.229.595,00	19.217.853.595.331,00	0,628217203	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa dari pembagian PAD dengan dana perimbangan rata-rata memperoleh skor dalam kategori sangat baik. Dimana tahun 2018 – 2019 masing-masing menunjukkan angka sebesar 0,5, 0,6 dan 0,7 tergolong kategori sangat baik, tahun 2020 sebesar 0,5 tergolong sangat baik, tahun 2021 0,6 dan tahun 2022 diperoleh sebesar 0,7 juga dalam kategori sangat baik tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi Aceh.

Dari pembagian total PAD dengan dana perimbangan diperoleh angka rata-rata sebesar 0,6 yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 dilihat dari aspek kemandirian keuangan tergolong sangat baik. Hal ini dikarenakan dalam lima tahun terakhir dana perimbangan pemerintah Provinsi Aceh selalu dialokasikan lebih besar dari pendapatan asli daerah, bahkan jika ditotalkan sejak 2018 – 2022 total PAD sebesar Rp 12.072.986.229.595,00 sedangkan dana perimbangan mencapai Rp 19.217.853.595.331,00. Kemandirian keuangan daerah Provinsi Aceh ini sangat baik juga disebabkan oleh anggaran PAD dalam lima tahun terakhir ini cenderung mengalami kenaikan sekalipun ada terjadi perunan satu tahun yakni 2021. Hal ini diperkuat oleh penelitian Suryani (2019) yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan mengalami peningkatan.

Sangat bainya kemandirian keuangan daerah Provinsi Aceh dalam tahun 2018-2022 ini juga dikarenakan minimnya keterlibatan pemerintahan pusat tidak dominan dalam keuangan Aceh. Hal ini sebagaimana kajian Maryati, dkk (2023) terhadap kemandirian keuangan pemerintah Provinsi Riau yang menyebutkan bahwa dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2017-2019 rasio kemandirian keuangan daerah provinsi Riau sangat rendah dengan pola hubungan instruktif artinya ada dominasi dari pemerintah pusat dalam kemandirian keuangan jika dibandingkan dengan peran dari pemerintah daerah provinsi Riau sendiri. Parera (2023) dalam kajiannya terhadap Jayapura menyebutkan rasio kemandirian daerah selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang. Dimana, tingkat kemandiriannya yang terendah adalah tahun 2020 sebesar 19.12 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2022 sebesar 37.27 %.

4.2.2 Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Aceh

Indikator kedua yang peneliti jadikan variabel mengukur kemampuan keuangan daerah Provisni Aceh tahun 2018 – 2022 ialah rasion tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi Aceh dengan pusat. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan ini peneliti membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Aceh

No	Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Skor Ketergantungan Keuangan Daerah	Kategori
1	2018	12.274.206.245.080,00	14.622.475.324.280,00	0,83940687	Sangat Rendah
2	2019	13.077.284.732.062,00	15.692.775.230.941,00	0,833331552	Sangat Rendah
3	2020	11.818.700.337.176,00	14.005.401.514.224,00	0,843867298	Sangat Rendah
4	2021	11.435.885.996.400,00	13.864.978.453.942,00	0,824803734	Sangat Rendah
5	2022	10.821.625.873.000,00	13.413.980.404.477,00	0,806742335	Sangat Rendah
Total		59.427.703.183.718,00	71.599.610.927.864,00	0,830000365	Sangat Rendah


Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, maka dapat diketahui bahwa dari pembagian pendapatan transfer dengan total pendapatan rata-rata memperoleh skor dalam kategori sangat rendah. Dimana tahun 2018 – 2019 masing-masing menunjukkan angka sebesar 0,8 tergolong kategori sangat rendah, tahun 2020 sebesar 0,8 tergolong sangat rendah, tahun 2021 0,8 dan tahun 2022 diperoleh sebesar 0,8 juga dalam kategori sangat rendah tingkat ketergantungan keuangan daerah provinsi Aceh terhadap keuangan pusat. Dari pembagian total pendapatan transfer dengan total pendapatan diperoleh angka rata-rata sebesar 0,8 yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 dilihat dari aspek ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat tergolong sangat rendah.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi Aceh yang rendah ini disebabkan oleh faktor kecendrungan tingginya total pendapatan dari pada biaya tranfer. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Susilo dan Priyo (2007) yang menunjukkan adanya penurunan kemandirian daerah di era otonomi. Padahal dalam era otonomi yakni desentralisasi daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil, yang ditandai dengan meningkatnya PAD. Hasil penelitian Halim dan Abdullah (2014) secara implisit menjelaskan mengapa terjadi penurunan kemandirian. Hasil penelitian ini menunjukkan belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat (DAU). Konsekuensinya, daerah-daerah akan meningkatkan jumlah belanjanya secara signifikan, sebagai upaya untuk memperoleh

transfer yang lebih besar (Gamkhar dan Oates, 2016). Sedangkan kajian Parera (2023) menyebutkan bahwa rasio ketergantungan daerah Jayapura selama lima tahun terakhir adalah sedang dengan tingkat ketergantungannya. Rasio ketergantungan Jayapura yang terendah adalah tahun 2022 sebesar 56.27 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2018 sebesar 68.92 %.

4.2.3 Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh

Aspek desentralisasi fiskal juga menjadi tolak ukur dalam melihat kemampuan keuangan daerah provinsi Aceh dalam tahun 2018 – 2022 pada penelitian ini. Pada penelitian ini rasio desentralisasi fiskal dilihat dengan membantingkan atau pembagian antara PDA dengan total penerimaan daerah, sehingga diperoleh angka skor sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4.



Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh

No	Tahun	PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Skor Desentralisasi Fiskal	Kategori
1	2018	2.324.662.431.200,00	832.354.993.296,00	2,792873774	Sangat Kurang
2	2019	2.589.284.044.683,00	2.954.457.964.942,00	0,876399013	Sangat Kurang
3	2020	2.184.607.197.048,00	1.822.307.878.779,00	1,198813451	Sangat Kurang
4	2021	2.401.682.455.965,00	1.822.307.878.779,00	1,317934518	Sangat Kurang
5	2022	2.572.750.100.699,00	3.934.177.112.703,00	0,653948723	Sangat Kurang
Total		12.072.986.229.595,00	11.365.605.828.499,00	1,06	Sangat Kurang

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, maka dapat diketahui bahwa dari pembagian PAD dengan total penerimaan daerah rata-rata memperoleh skor dalam kategori sangat kurang. Dimana tahun 2018 menunjukkan angka sebesar 2,7 tergolong kategori sangat kurang, tahun 2019 sebesar 0,8 tergolong sangat kurang, tahun 2020 sebesar 1,1 sangat kurang, tahun 2021 sebesar 1,3 dan tahun 2022 diperoleh skor 0,6 juga tergolong sangat kurang tingkat desentralisasi fiskal keuangan daerah provinsi Aceh. Dari pembagian total PAD dengan total penerimaan daerah diperoleh angka rata-rata sebesar 1,06 yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 dilihat dari aspek rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah masih sangat kurang.

Rendah atau kurangnya rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah Provinsi Aceh disebabkan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Oktaviani, dkk (2022) yang menyebutkan bahwa masih kurangnya rasio desentralisasi keuangan daerah dapat disebabkan oleh faktor PAD yang masih rendah yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan retribusi daerah dan menurunnya pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga mengakibatkan tingkat kekuasaan dan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi masih kurang baik. Sementara itu kajian Parera (2023) menyebutkan rasio desentralisasi fiskal daerah Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih statusnya kurang kemampuan kinerja keuangan. Rasio

desentralisasi terendah adalah tahun 2020 sebesar 122.45 % dan yang tertinggi adalah tahun 2022 sebesar 20.97 %.

4.2.4 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas keuangan suatu daerah bisa dihitung dengan cara melihat efektivitas PAD yang dihitung melalui perbandingan membandingkan realisasi PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD Provinsi Aceh di tahun 2018 - 2022 dan 2016 tidak atau belum efektif, karena rasio ini belum mampu menyerap anggaran setiap tahunnya sehingga persentasenya dibawah dari 60%, ini membuktikan tidak baiknya perencanaan yang menjadi tolak ukur dalam merealisasikan anggaran pendapatan asli daerah dan dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggungjawabnya tidak efektif karena kurang dari 60%.



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Aceh

No	Tahun	Relaisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD	Skor Efektivitas PAD	Persentase Rasio	Kategori
1	2018	2.359.385.393.645,65	2.324.662.431.200,00	1,014936776	21%	Tidak Efektif
2	2019	2.698.912.471.144,15	2.589.284.044.683,00	1,042339282	21,%	Tidak Efektif
3	2020	2.570.775.877.183,15	3.627.701.230.250,00	0,708651489	14%	Tidak Efektif
4	2021	2.505.887.909.031,12	2.401.682.455.965,00	1,043388522	21%	Tidak Efektif
5	2022	2.917.145.003.051,96	2.572.750.100.699,00	1,133862555	23%	Tidak Efektif
TOTAL		13.052.106.654.056,00	13.516.080.262.797,00	4,94	20%	Tidak Efektif

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, maka dapat diketahui bahwa dari pembagian realisasi PAD dengan anggaran PAD rata-rata memperoleh skor dalam kategori tidak efektif. Dimana tahun 2018 menunjukkan angka sebesar 21% tergolong kategori tidak efektif, tahun 2019 sebesar 21% tergolong tidak efektif, tahun 2020 sebesar 14% tidak efektif, tahun 2021 sebesar 21% dan tahun 2022 diperoleh skor 23% juga tergolong tidak efektif keuangan daerah provinsi Aceh. Dari pembagian total realisasi PAD dengan anggaran PAD diperoleh angka rata-rata sebesar 20% yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 dilihat dari aspek rasio efektivitas keuangan daerah masih belum atau tidak efektif. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sodikin dan Noviana (2021) yang menyebutkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Aceh masih tergolong rendah sekali dan memiliki hasil pola hubungan yang instruktif. Bahkan efektivitas kabupaten/kota di provinsi Aceh masih belum baik.

Hal ini di buktikan di setiap kabupaten/kota selama tahun 2015-2019 memiliki rata-rata rasio tidak efektif, hanya kabupaten simeuleu yang konsisten dengan rasio. Penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah di setiap kabupaten/kota masih terbilang kurang dari yang dianggarkan sebelumnya, sehingga membuat rasio pada kabupaten/kota yang ada di provinsi aceh tidak efektif. Bahkan pada penelitian yang dilakukan Harahap (2020) di Kabupaten Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah dilihat dari rasio efektifitas dikategorikan cukup efektif sedangkan pada

Provinsi Aceh tidak efektif. Hal ini dikarenakan penerimaan Provinsi Aceh dari sektor pajak dan retribusi daerah kurang dari yang dianggarkan sebelumnya, diharapkan Provinsi Aceh dapat memaksimalkan potensi-potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah lainnya, agar Provinsi Aceh dapat melampaui target biaya yang telah ditentukan.

4.2.5 Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan total relaisasi belanja daerah dengan total realisasi PAD, semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja suatu daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Dari perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah provinsi Aceh tahun 2018-2022 dapat diketahui bahwa berada dikriteria efisien, cukup dan kurang efisien, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6



Tabel 4.6.
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Aceh

No	Tahun	Total Relaisasi Belanja Daerah (Rp)	Total Realisasi PAD	Skor Efisiensi PAD	Persentase Rasio	Kategori
1	2018	11.558.772.545.230,03	14.427.783.075.798,65	0,801146821	80%	Kurang Efisien
2	2019	13.989.444.130.672,00	15.752.800.901.652,15	0,888060747	89%	Cukup Efisien
3	2020	9.899.914.199.649,57	14.439.920.557.021,15	0,685593398	69%	Kurang Efisien
4	2021	10.849.062.582.676,68	13.948.388.273.436,12	0,777800443	78%	Kurang Efisien
5	2022	12.726.436.523.632,39	13.713.584.703.595,96	0,928016766	93%	Efisien
Total		59.023.629.981.860,50	72.282.477.511.503,80	0,816568995	82%	Cukup Efisien

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, maka dapat diketahui bahwa dari pembagian total realisasi belanja daerah dengan realisasi PAD rata-rata memperoleh skor dalam kategori cukup efisien. Dimana tahun 2018 menunjukkan angka sebesar 80% tergolong kategori kurang efisien, tahun 2019 sebesar 89% tergolong cukup efisien, tahun 2020 sebesar 69% kurang efisien, tahun 2021 sebesar 78% kurang efisien. Namun, ditahun 2022 diperoleh skor 93% tergolong efisien keuangan daerah provinsi Aceh. Dari pembagian total realisasi belanja daerah dengan realisasi PAD diperoleh angka rata-rata sebesar 82% yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 dilihat dari efisiensi keuangan daerah sudah cukup efisiensi.

Menurut kajian Sidiqin dan Nopiana (2021) dalam rentang 2015 – 2019 menunjukk hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan PAD provinsi Aceh masih belum baik. Meskipun rasio setiap tahun 2015-2019 di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki presentase rasio efisien akan tetapi presentase efisiensinya masih di atas 90% yang artinya pemerintah daerah di pengelolaan belanja daerah dan pendapatan daerah yang diterima, belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Mizkan (2015), menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dilihat dari rasio efieinsi keuangan daerah adalah efisien sedangkan Provinsi Aceh memiliki rata-rata rasio tidak efisien. Pemerintah Kota Pekanbaru diketahui mampu menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik. Sedangkan Pemerintah Provinsi

Aceh tidak menekankan pengelolaan keuangan belanja daerah dan pendapatannya, sehingga agar kinerja keuangannya masih belum membaik serta efisien.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 dilihat dari tingkat kemandirian keuangan sudah tergolong sangat baik yang ditandai tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi Aceh terhadap pusat tergolong sangat rendah. Namun, dilihat tingkat rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah masih sangat kurang, sehingga rasio efektivitas keuangan daerah masih belum efektif. Sedangkan dilihat dari tingkat efisiensi keuangan pemerintah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022 masuk kategori antara kurang dan cukup efisien.

5.2 Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Secara teoritis disarankan agar kajian ini dijadikan salah satu pertimbangan dan pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
2. Secara praktis disarankan agar dilakukan pengembangan kajian lebih lanjut terkait kemampuan keuangan daerah

provinsi Aceh dilihat dari aspek-aspek yang belum diteliti pada kajian ini.

3. Secara kebijakan disarankan kepada pemerintah Aceh agar terus meningkatkan kinerja kemampuan keuangan daerah, terutama dalam hal tingkat rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas keuangan daerah dan tingkat efesiensi keuangan pemerintah Provinsi Aceh dimasa-masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi & Sianipar. R. (2016). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Jurnal Wacana Kinerja. 19 (2). 1–22. DOI: <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v19i2.1>.
- Azwar. Saifuddin. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bappenas. (2003). *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Candra, dkk (2019). *Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau*. Jurnal Ekonomi Vol 27 No 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.31258/je.27.2.p.146-159>
- Frederic, dkk (2021) *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 17 No 1. DOI: <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i1.8067>
- Halim. (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Seri Bunga Rampai
- Hasan. (2012). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.


- Kaho. (2015). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mahsun, (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Maryati, dkk. (2023). *Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 20. No.1. **DOI:** <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.12292>.
- Mianto, (2019). *Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Parera. (2023). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Kota Jayapura*. *Journal of Economics & Development Studies* Vol 1 No 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Rahman. (2022). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Rasio Share dan Growth*. *Gorontalo Accounting Journal*. Vol 5 Nomor 2. DOI: 10.32662/gaj.v5i2.2472.
- Samora, (2010). *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten se-Jawa dan Bali Tahun 2004-2008: Metode Kuadran*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer* Vol 2 No 1.
- Sari. (2016). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Siahaan. (2018). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar. (2014). *Anggaran Pendapatan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudrajat. (2015). *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Susanto, Hery. (2014). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara. Barat*. *Jurnal Organisasi dan Manajemen* Vol 10 No 1. Doi. <https://doi.org/10.33830/jom.v10i1.108.2014>

Susilawati, dkk (2018). *Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No 2. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jati>.

Tarigan. (2012). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab. (2018) *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 3 No 2. DOI: <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i3.728>




Lampiran 1.

Pengolahan Data

Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Aceh					
No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Skor Kemandirian Keuangan Daerah	Kategori
1	2018	2.324.662.431.200,00	3.864.634.048.000,00	0,601522008	Sangat Baik
2	2019	2.589.284.044.683,00	4.238.733.948.062,00	0,610862601	Sangat Baik
3	2020	2.184.607.197.048,00	4.011.409.904.869,00	0,544598345	Sangat Baik
4	2021	2.401.682.455.965,00	3.873.329.990.400,00	0,620056247	Sangat Baik
5	2022	2.572.750.100.699,00	3.229.745.704.000,00	0,796579773	Sangat Baik
Total		12.072.986.229.595,00	19.217.853.595.331,00	0,628217203	Sangat Baik

Ketergantungan Keuangan Daerah Provisisi Aceh					
No	Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Skor Ketergantungan Keuangan Daerah	Kategori
1	2018	12.274.206.245.080,00	14.622.475.324.280,00	0,83940687	Sangat Rendah
2	2019	13.077.284.732.062,00	15.692.775.230.941,00	0,833331552	Sangat Rendah
3	2020	11.818.700.337.176,00	14.005.401.514.224,00	0,843867298	Sangat Rendah
4	2021	11.435.885.996.400,00	13.864.978.453.942,00	0,824803734	Sangat Rendah
5	2022	10.821.625.873.000,00	13.413.980.404.477,00	0,806742335	Sangat Rendah
Total		59.427.703.183.718,00	71.599.610.927.864,00	0,830000365	Sangat Rendah

Rasio Desentralisasi Fiskal					
No	Tahun	PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Skor Desentralisasi Fiskal	Kategori
1	2018	2.324.662.431.200,00	832.354.993.296,00	2,792873774	Sangat Kurang
2	2019	2.589.284.044.683,00	2.954.457.964.942,00	0,876399013	Sangat Kurang
3	2020	2.184.607.197.048,00	1.822.307.878.779,00	1,198813451	Sangat Kurang
4	2021	2.401.682.455.965,00	1.822.307.878.779,00	1,317934518	Sangat Kurang
5	2022	2.572.750.100.699,00	3.934.177.112.703,00	0,653948723	Sangat Kurang
		12.072.986.229.595,00	11.365.605.828.499,00	1,06	Sangat Kurang



Rasio Efektivitas						
No	Tahun	Relaisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD	Skor Efektivitas PAD	Persentase Rasio	Kategori
1	2018	2.359.385.393.645,65	2.324.662.431.200,00	1,014936776	21%	Tidak Efektif
2	2019	2.698.912.471.144,15	2.589.284.044.683,00	1,042339282	21, %	Tidak Efektif
3	2020	2.570.775.877.183,15	3.627.701.230.250,00	0,708651489	14%	Tidak Efektif
4	2021	2.505.887.909.031,12	2.401.682.455.965,00	1,043388522	21%	Tidak Efektif
5	2022	2.917.145.003.051,96	2.572.750.100.699,00	1,133862555	23%	Tidak Efektif
TOTAL		13.052.106.654.056,00	13.516.080.262.797,00	4,94	20%	Tidak Efektif

No	Tahun	Total Relaisasi Belanja Daerah (Rp)	Total Realisasi PAD	Skor Efisiensi PAD	Persentase Rasio	Kategori
1	2018	11.558.772.545.230,03	14.427.783.075.798,65	0,801146821	80%	Kurang Efisien
2	2019	13.989.444.130.672,00	15.752.800.901.652,15	0,888060747	89%	Cukup Efisien
3	2020	9.899.914.199.649,57	14.439.920.557.021,15	0,685593398	69%	Kurang Efisien
4	2021	10.849.062.582.676,68	13.948.388.273.436,12	0,777800443	78%	Kurang Efisien
5	2022	12.726.436.523.632,39	13.713.584.703.595,96	0,928016766	93%	Efisien
Total		59.023.629.981.860,50	72.282.477.511.503,80	0,816568995	82%	Cukup Efisien